



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2005 NOMOR 5**

**PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
NOMOR 5 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KECAMATAN SINOA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTAENG**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaar pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara berdayaguna, maka dipandang perlu mengadakan pemekaran wilayah Kecamatan Bissappu dan wilayah Kecamatan Uluere.

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu membentuk peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Sinoa.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 5);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan.

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAN  
BUPATI BANTAENG  
MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PEMBENTUKAN KECAMATAN SINOA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng ;
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng ;

4. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Bantaeng;
5. Kelurahan adalah Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Bantaeng;
6. Desa adalah Desa dalam Wilayah Kabupaten Bantaeng.

**BAB II  
PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Sinoa.
- (2) Kecamatan Sinoa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal in sebelumnya berada dalam wilayah Kecamatan Uluere dan Kecamatan Bissappu
- (3) Peta Kecamatan Sinoa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB III  
JUMLAH PENDUDUK**

**Pasal 3**

- (1) Kecamatan Sinoa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, Penduduknya berjumlah 11045 jiwa.
- (2) Jumlah Penduduk Kecamatan Bissappu setelah pemekaran adalah 28276 jiwa.
- (3) Jumlah Penduduk Kecamatan Uluere setelah pemekaran adalah 9424 jiwa.

**BAB IV  
LUAS WILAYAH, BATAS DAN IBU KOTA KECAMATAN**

**Pasal 4**

- (1) Kecamatan Sinoa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Luas wilayahnya adalah 3900 KM<sup>2</sup>.
- (2) Luas wilayah Kecamatan Bissappu setelah pemekaran adalah 32,84 KM<sup>2</sup>.

- (3) Luas wilayah Kecamatan Uluere setelah pemekaran adalah 71,29 KM<sup>2</sup>.

**Pasal 5**

Batas wilayah Kecamatan Sinoa sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini

**Pasal 6**

Ibu Kota Kecamatan Sinoa ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

**BAB V  
JUMLAH DESA/KELURAHAN**

**Pasal 7**

- (1) Wilayah Kecamatan Sinoa terdiri dari :

- a. Desa Bonto Tiro.
- b. Desa Bonto Bulaeng.
- c. Desa Bonto Maccini.
- d. Desa Bonto Karaeng.
- e. Desa Bonto Majannang.
- f. Desa Bonto Mate'ne.

- (2) Wilayah Kecamatan Bissappu setelah pemekaran terdiri dari :

- a. Kelurahan Bonto Sunggu.
- b. Kelurahan Bonto Manai.
- c. Kelurahan Bonto Atu.
- d. Kelurahan Bonto Rita.
- e. Kelurahan Bonto Lebang.
- f. Kelurahan Bonto Langkasa.
- g. Kelurahan Bonto Jaya.
- h. Desa Bonto Salluang.
- i. Desa Bonto Jai.
- j. Desa Bonto Cinde.
- k. Desa Bonto Loe.

- (3) Wilayah Kecamatan Uluere setelah pemekaran terdiri dari :

- a. Desa Bonto Marannu.
- b. Desa Bonto Tangnga.
- c. Desa Bonto Tallasa.
- d. Desa Bonto Lojong.
- e. Desa Bonto Daeng.
- f. Desa Bonto Rannu.

- (4) Peta Kecamatan Bissappu setelah pemekaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

- (5) Peta Kecamatan Uluere setelah pemekaran sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

**Pasal 8**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan dan atau Keputusan Bupati.

**BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 9**

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Sinoa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah mengenai penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng.

**Ditetapkan di Bantaeng**  
**Pada tanggal 18 Juni 2005**

**BUPATI BANTAENG**

**Cap/ttd.**

**Drs. H.AZIKIN SOLTHAN, M.Si**

**Diundangkan di Bantaeng**  
**Pada tanggal, 27 Juni 2005**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG**

**Drs.H. MUH. IDRUS, M.Si**

**Pangkat : Pembina Utama Madya**

**N I P : 010 082 572**


**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN**  
**2005 NOMOR 5**

PETA KECAMATAN  
SINOA

58

Lampiran I

PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANTAENG  
NOMOR 7 TAHUN 2005



BUPATI BANTAENG  
Cap/ttd.  
Drs.H.AZIKIN SOLTHAN, M.Si